



PUTUSAN

Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak (orang yang memiliki hubungan mahram) dengan Terdakwa:

Nama lengkap :
N I K : -
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur / tanggal lahir : .. Tahun / .. November 19..
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : ... (tamat)
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Besar Nomor SP.Han/10/VIII/RES.1.24/2020/Reskrim, tanggal 17 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, perpanjangan penahanan Nomor B-3214/ L.1.27.3/Eku.1/19/2020, tanggal 4 September 2020, terhitung sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Perpanjangan Penahanan tahap pertama Nomor 14/Pen.JN/2020/MS.Jth, tanggal 5 Oktober 2020,

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Perpanjangan Penahanan tahap kedua Nomor 18/Pen.JN/2020/MS.Jth, tanggal 4 November 2020, terhitung sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Nomor Print.1476/L.1.27/Eku.2/12/2020, tanggal 3 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 31/Pen.JN/2020/MS.Jth, tanggal 17 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Perpanjangan Penahanan Nomor 2/Pen.JN/2021/MS.Jth, tanggal 6 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
8. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 11/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 8 April 2021, terhitung sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
9. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Perpanjangan Penahanan Nomor 12/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 22 April 2021 sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, SH., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Office, S.H., M.H. Associates, beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor W1-A10/22/SK/1/2021 tanggal 11 Januari 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Terdakwa melalui Penasehat



Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Diki Pratama bin Jasli dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-040/JTH/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 didakwa dengan dakwaan berlapis yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat anak korban sedang tidur dirumah Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung membangunkan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun anak korban menolak ajakan Terdakwa,



kemudian Terdakwa mengatakan “Kalau kamu tidak mau nanti saya bacok pakai parang” lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa meraba-raba badan anak korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan memainkan secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina anak korban dan membuang sperma Terdakwa ke atas lantai. Kemudian Terdakwa mengatakan : jangan mengatakan hal ini kepada bapakmu”. Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana anak korban lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami:
 - Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada daerah pukul 2 dan pukul 7 serta selaput dara berwarna merah muda tidak ada tanda peradangan, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 2137/PKM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Lhoknga, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan bernama berumur sebelas tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan robekan pada selaput dara diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama;
- Bahwa anak korban merupakan keponakan Terdakwa (memiliki hubungan mahram);
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 10 tahun sesuai dengan tanggal lahir anak korban Keumala yakni pada tanggal 4 April 2010 dan kartu keluarga nomor 1106022304130002;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.--

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat anak korban sedang tidur dirumah Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung membangunkan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun anak korban menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak mau nanti saya bacok pakai parang" lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa meraba-raba badan anak korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan memainkan secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



anak korban dan membuang sperma Terdakwa ke atas lantai. Kemudian Terdakwa mengatakan “jangan mengatakan hal ini kepada bapakmu”. Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana anak korban lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami:
 - Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada daerah pukul 2 dan pukul 7 serta selaput dara berwarna merah muda tidak ada tanda peradangan, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 2137/PKM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Lhoknga, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan bernama berumur sebelas tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan robekan pada selaput dara diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama;
- Bahwa anak korban merupakan keponakan Terdakwa (memiliki hubungan mahram);
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 10 tahun sesuai dengan tanggal lahir anak korban yakni pada tanggal 4 April 2010 dan kartu keluarga nomor 1106022304130002;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.--

ATAU

KETIGA

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban”**

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh



perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat anak korban sedang tidur dirumah Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung membangunkan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun anak korban menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “Kalau kamu tidak mau nanti saya bacok pakai parang” lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa ikut membuka celana dan baju yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk badan anak korban, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa meraba-raba badan anak korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan memainkan secara maju mundur selama satu menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina anak korban dan membuang sperma Terdakwa ke atas lantai. Kemudian Terdakwa mengatakan :jangan mengatakan hal ini kepada bapakmu”. Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana anak korban lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 10 tahun sesuai dengan tanggal lahir anak korban yakni pada tanggal 4 April 2010 dan kartu keluarga nomor 1106022304130002;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;



Tuntutan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, sebagaimana suratnya Nomor Reg. Perk : PDM-040/JTH/12/2020 tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya” sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban; Dipergunakan dalam berkas MHD Akbar bin Jasli.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor. 22/JN/2020/MS.Jth, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya’ban 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan „uqubat ta’zir terhadap Terdakwa dengan „uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 12 April 2021 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penasehat Hukum Tedakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, tanggal 20 April 2021 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, akan tetapi hingga saat berkas perkara ini dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding belum diterima di Mahkamah Syar'iyah Jantho sesuai dengan Surat Keterangan Panitera tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 16 April 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 April 2021, akan tetapi Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara, sesuai dengan surat keterangan Panitera masing-masing tanggal 27 April 2021;



Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 225 ayat (2), (3) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 3 (tiga) dakwaan terhadap Terdakwa. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jariman Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/"uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya dengan „uqubat ta"zir berupa penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar"iyah Jantho berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, dengan „uqubat ta"zir penjara 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/ Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pledoi Terdakwa, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan keberatan-keberatan Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan dalam perkara ini disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama, kedua dan ketiga sebagaimana diuraikan di atas dan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya" sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pembuktian dengan mengajukan 5 orang saksi, 2 orang saksi ahli dan 1 (satu) buah barang bukti;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan saksi anak korban yang memberikan kesaksian pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* halaman 30-31;



Menimbang, bahwa saksi anak korban dalam keterangannya di depan sidang tidak memberikan keterangan secara lisan (bersuara), melainkan hanya dengan bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala, padahal proses pemeriksaan terhadap anak korban telah mengikuti prosedur persidangan perkara anak dengan tanpa mengenakan atribut persidangan;

Menimbang, bahwa anak korban dalam kesaksiannya memberikan keterangan dengan bahasa isyarat berupa anggukan dan gelengan kepala, lalu anggukan dan gelengan kepala saksi anak korban tersebut diterjemahkan secara subjektif dalam Berita Acara Sidang, sebagaimana pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi anak korban yaitu:

- ☐ Apakah saksi sehat? (dijawab dengan suara) “sehat”,
- ☐ Apakah saksi anak korban kenal dengan Terdakwa? (dijawab dengan suara) “saksi anak korban kenal dengan Terdakwa sebagai” (abang ayah);
- ☐ Apakah saksi anak korban berhubungan dekat dengan Terdakwa? saksi anak korban menjawab dengan menggelengkan kepala, tentang hal ini diterjemahkan dalam Berita Acara Sidang artinya tidak dekat sama sekali”
- ☐ Apakah Terdakwa dalam keseharian bersikap baik terhadap saksi anak korban? saksi anak korban menjawab dengan kembali menggelengkan kepalanya yang dalam Berita Acara Sidang diterjemahkan “artinya Terdakwa tidak bersikap baik terhadap saksi anak korban,
- ☐ **Apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban? jawaban saksi anak korban menganggukkan kepala** yang ditafsirkan dalam Berita Acara Sidang bahwa benar Terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban;
- ☐ Hal apa lagi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital saksi?



dijawab oleh saksi anak korban dengan menganggukkan kepala sambil menunjukkan tangannya ke arah organ vital saksi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian anak korban yang di depan sidang pada tanggal 12 Januari 2021 dengan bahasa isyarat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, karena anak korban dalam kesehariannya bukan seorang tuna wicara dan bukan pula pengidap tunarungu sehingga harus memberikan kesaksian dengan bahasa isyarat dan terjemahan diberikan dalam Berita Acara Sidang terhadap jawaban saksi anak korban merupakan imajinasi yang dapat dinilai tidak bersifat objektif dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi anak korban seperti yang telah diuraikan di atas yaitu **“apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, apakah Terdakwa membuka baju dan celana saksi? Jawaban saksi anak korban menganggukkan kepala** yang ditafsirkan dalam Berita Acara Sidang bahwa benar Terdakwa membuka baju dan celana saksi. Begitu juga pertanyaan **“hal apa lagi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital saksi ?** dijawab oleh saksi dengan menganggukkan kepala sambil menunjukkan tangannya ke arah organ vital saksi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai adanya upaya penggiringan yang mengarah kepada pembuktian bahwa Terdakwalah sebagai pelaku jarimah pemerkosaan terhadap saksi anak korban, cara pemeriksaan perkara yang demikian tidak dibenarkan dalam pemeriksaan perkara jinayat sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa keterangan saksi anak korban bukanlah yang sebenarnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keterangan saksi anak korban tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena itu kesaksian anak korban harus ditolak;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 orang saksi yaitu saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, yang memberikan kesaksian di depan sidang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 tentang terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, adalah berdasarkan keterangan dari saksi anak korban (.....) bukan karena para saksi menyaksikan sendiri atau melihat sendiri peristiwa pemerkosaan tersebut, bahkan keterangan saksi 4 yang menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020 sangat bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena bersumber dari informasi orang lain, bukan karena melihat sendiri atau mengalami sendiri, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian para saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selain berdasar informasi dari orang lain juga tidak ada menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku Terdakwa yang mengarah perilaku yang menyimpang yang berdasarkan norma dan etika masyarakat, tabu/sumbang yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, seperti suka memeluk anak korban, suka menggendong anak korban dan lain-lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli yang bernama, seorang Psikolog (ahli kejiwaan) yang telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap saksi korban (.....), yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2020



di Kantor Biro Psikology Dinamika milik saksi yang beralamat di Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa di depan Penyidik Polisi pada tanggal 20 Oktober 2020, saksi ahli menerangkan bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 9 Oktober 2020, dari hasil pemeriksaan saksi menyimpulkan bahwa anak korban bersikap ramah dan agak pendiam dan sulit menceritakan apa yang dialaminya, kecenderungan keperibadian anak korban cenderung *introvert*, sangat tertutup, pemalu dan tidak mudah percaya dengan orang lain serta sangat terikat akan masa lalunya. Secara psikologis pada kejiwaan anak korban ditemukan adanya traumatik berkepanjangan tentang peristiwa yang dialaminya, sehingga mudah cemas dan teridentifikasi menarik diri dari lingkungan, ketakutan serta suka melamun. Ditemukan pada diri anak korban adanya perasaan untuk menghindari dari peristiwa yang dialaminya, sehingga tampak anak korban cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, serta adanya sikap lebih banyak diam yang ditunjukkan anak korban terhadap lingkungan yang dihadapinya. Anak korban memiliki sikap mudah menyerah, dikuasai oleh alam sadarnya, tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga nampak tidak memiliki keseimbangan dalam dirinya, dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui, anak korban kurang ceria, tidak mau membagi apa yang telah dialaminya, mudah menyerah, tidak konsentrasi, merasa kecil dan tidak berdaya, juga tidak bahagia, merasa dirugikan dan khawatir yang berlebihan sehingga anak korban menunjukkan adanya peningkatan gangguan pada perilakunya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi kejiwaan anak korban yang tidak stabil dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat anak korban sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam memberikan keterangan di depan penyidik maupun di depan sidang;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan saksi ahli tentang kondisi kejiwaan anak korban yang cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki keseimbangan diri dan cenderung menebak apa yang ditanyakan kepadanya, menambah memperkuat pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa apa yang diterangkan oleh anak korban di depan penyidik maupun di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho bukanlah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Lhoknga, yang berdasarkan berkas Penyidik, saksi menjelaskan bahwa saksi telah melakukan *visum et repertum* terhadap anak korban (.....) di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Lhoknga pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan permintaan *visum* dari Kepala Kepolisian Resort Aceh Besar dengan Surat Nomor VER/04/VIII/RES.1.24/2020/RESKRIM tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang tanggal 29 Maret 2021 halaman 65, saksi dokter menerangkan bahwa pemeriksaan dan tes *visum et repertum* terhadap anak korban (....) dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2020;

Menimbang, dari hasil pemeriksaannya terhadap kondisi anak korban, saksi menerangkan bahwa pada daerah vagina anak korban terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan tidak ditemukan cairan sperma. Pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada posisi pukul 2 (dua) dan posisi pukul 7 (tujuh) yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menguraikan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban, sedangkan dalam keterangannya kepada penyidik, anak korban



menerangkan bahwa terjadinya pemerkosaan atas diri anak korban adalah pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB dilakukan oleh (ayah kandung anak korban), kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa (.....) dan pada tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh (ayah kandung anak korban), berarti terjadi pemerkosaan yang dialami oleh anak korban adalah selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa anak korban adalah seorang anak yang baru berusia 10 tahun 4 bulan, masih tergolong anak-anak belum remaja atau belum dewasa, yang tentu saja secara fisik, organ kelaminnya adalah organ kelamin anak-anak. Jika terjadi pemerkosaan atau rudapaksa terhadap anak korban yang dilakukan oleh orang dewasa selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut, tentu dampaknya terhadap vagina anak korban akan sangat terlihat untuk waktu yang cukup lama, mungkin saja anak korban akan mengalami pendarahan hebat, atau setidaknya vagina anak korban akan mengalami pembengkakan dan lecet yang tidak mudah hilang dalam waktu 1 (satu) bulan, atau setidaknya di vagina anak korban ada bekas peradangan akibat rudapaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* diketahui bahwa pada daerah vagina anak korban terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan tidak ditemukan cairan sperma, pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada posisi pukul 2 (dua) dan posisi pukul 7 (tujuh) yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan, maka berdasarkan hal tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, maka hasil *visum et repertum* tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sempurna untuk menetapkan Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak



korban, karena itu hasil *visum et repertum* tidak membuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya, maka hasil *visum et repertum a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dalam keterangannya di depan sidang Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memberikan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik secara paksa dan di depan sidang Terdakwa tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik maupun di depan sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan „Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Barang bukti;
- d. Surat;
- e. bukti elektronik;
- f. Pengakuan Terdakwa;
- g. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap pembuktian yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh



berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dalil dakwaannya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa jarimah pemerkosaan terhadap anak korban (Keumala binti Muhammad Akbar) benar-benar telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi verbal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan Terdakwa sebagai pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak korban (.....);

Menimbang, bahwa bukti *plash disk* yang dilampirkan dalam memori banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa adalah bukti elektronik yang berdasarkan ketentuan Pasal 181 Huruf e bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan perkara jinayat, oleh karena itu dalam perkara *a quo* Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menggunakannya sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa di tingkat banding berisi video pengakuan anak korban (.....) bahwa keterangan yang diberikannya di depan Penyidik tentang ayah kandungnya (.....) dan Terdakwa (.....) sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak korban, dalam video tersebut anak korban menyebutkan dia diarahkan oleh (saksi 2 dan 3) supaya mengatakan ayah kandung (.....) dan pamannya (Terdakwa) yang melakukan pemerkosaan, sedangkan pelaku pemerkosaan yang sebenarnya menurut anak korban adalah Yahcut yaitu adik kandung dari ibu anak korban;

Menimbang, bahwa setelah menyaksikan video yang diajukan oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, terlihat anak korban menyampaikan keterangannya dengan ceria sambil tertawa dan tidak terlihat adanya beban psikologis yang dialaminya, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh anak korban melalui alat bukti *a quo* adalah keterangan yang dapat dipercaya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk mendukung pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya;



Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 23 Februari 2021, Terdakwa menerangkan dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat keterangan Terdakwa di depan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 18 Agustus 2020 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip keadilan serta adagium hukum yang mengatakan lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa harus diputus bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diputus bebas, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa yang saat ini sedang dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan dalam hal putusan bebas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa putusan



Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2,3 dan ayat 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya (.....), sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 *Miladiyah*



bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Misharuddin**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Misharuddin

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aklima Djuned

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh